

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Budaya merupakan suatu keseluruhan sistem gagasan, rasa, suatu tindakan dan juga karya yang dihasilkan oleh manusia di dalam kehidupan masyarakat yang nantinya dijadikan milik diri manusia dengan belajar (Koentjaraningrat, 2009: 144). Indonesia merupakan wilayah yang luas terdiri dari beberapa suku dan memiliki keaneka ragaman budaya, keberadaan budaya berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah yang lain. Budaya atau tradisi ini merupakan hasil dari cara hidup masyarakat yang selalu berubah dan berkembang seiring berjalannya waktu, dalam setiap masyarakat memiliki nilai-nilai dan norma yang sudah ada kemudian menjadi sebuah adat yang mengatur segala tingkah laku dalam kehidupan, begitu juga dalam tradisi pernikahan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia online, kata nikah adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Dalam Undang-undang Republik Indonesia pasal 1 Tahun 1974 juga menjelaskan tentang perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, pernikahan merupakan suatu tradisi yang sakral dilakukan untuk menyatukan antara laki-laki dan perempuan, dengan tujuan membentuk keluarga baru dan dapat meneruskan keturunan dari keluarga sebelumnya dalam suasana yang saling menyayangi serta untuk memperoleh kebahagiaan hidup dalam berkeluarga.

Dalam melakukan pernikahan, tidak secara langsung terjadi antara laki-laki dan perempuan dengan begitu saja, terdapat proses yang panjang dan akhirnya disepakati untuk melakukan pernikahan yang sah menurut agama dan hukum. Proses tersebut mencakup pengenalan antara laki-laki dan perempuan, kemudian meminta persetujuan pada kedua keluarga yang bersangkutan, proses peminangan, pertunangan dan akhirnya melakukan akad sebagai bukti sahnya laki-laki dan perempuan sebagai suami istri (Narwoko, 2004: 227).

Peminangan dalam masyarakat merupakan fase ketiga dari proses menuju pernikahan, fase pertama adalah tahapan berfikir untuk menentukan apakah dirinya sudah layak menikah atau belum. Tahap berfikir yang dimaksud bukan sekedar karena adanya perubahan apa yang difikirkan, misalnya dari sekedar memikirkan diri sendiri lalu berubah menjadi memikirkan keluarga. Namun tahap berfikir tersebut dibangun oleh satu pandangan bahwa menikah adalah suatu keharusan bagi setiap manusia, khususnya bagi yang sudah mampu menikah secara lahir dan batin. Dengan adanya pandangan tersebut, maka perubahan yang dihasilkan setelah melakukan pernikahan akan memberikan ketenangan dalam memecahkan berbagai persoalan hidup. Fase kedua adalah tahap pemantapan, pada fase ini seseorang telah yakin bahwa dirinya telah layak untuk menikah. Sebagaimana telah dianjurkan dengan berbagai kriteria yang telah ditentukan, artinya dari sebelum meminang melihat bibit, bebet dan bobot supaya kedepannya tidak ada penyesalan. Fase selanjutnya yaitu tahapan peminangan, sebelum melakukan tradisi peminangan ini keluarga melakukan pengenalan antara kedua pasangan, dalam istilah Jawa disebut dengan *nontoni* (calon suami melihat calon istri yang akan dilamar dan dinikahi). Untuk tahapan ini, diharapkan benar-benar yakin untuk melangkah ke jenjang yang lebih inti yaitu pernikahan. Oleh karena itu, diatur proses sedemikian rupa dimana sebelum mengadakan pernikahan harus melalui langkah-langkah yang sudah ditetapkan.

Peminangan menurut Muhtar (dalam Ummam, 2014: 5) pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki kepada pihak seorang wanita untuk mengawininya, baik dilakukan oleh laki-laki secara langsung atau dengan perantara pihak lain yang dipercayainya sesuai ketentuan agama.

Peminangan dalam masyarakat biasa disebut dengan lamaran, lamaran dilakukan sebagai upaya untuk meminta laki-laki atau perempuan untuk menjadi suami atau istri dari yang bersangkutan agar dapat membentuk keluarga baru dalam ikatan pernikahan. Peminangan maupun lamaran tersebut adalah kebudayaan yang diciptakan oleh manusia dan berlangsung secara terus menerus, dalam pembahasan ini akan berfokus pada kebudayaan immaterial yang meliputi adat istiadat, bahasa, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Kebudayaan yang diciptakan oleh manusia berupa adat istiadat yang dilakukan secara terus menerus

dan menjadi kebiasaan yang sulit untuk dihilangkan, adat tersebut menjadi sebuah budaya lokal yang ada di suatu daerah dan menjadi ciri khas daerah tersebut. Khususnya di Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan memiliki tradisi lamaran yang unik dan menjadi ciri khas daerah tersebut, atau dapat dikatakan sebagai budaya lokal Desa Sungelebak.

Budaya lokal menurut J.W Ajawaila (Prasanti dalam Siafirah, 2016: 42) adalah ciri khas budaya sebuah kelompok masyarakat lokal, atau merupakan budaya asli dari suatu kelompok tertentu. Budaya lokal dapat berupa adat-istiadat peninggalan nenek moyang, nilai-nilai yang menentukan tindakan suatu masyarakat dan lainnya. Begitu juga dengan tradisi lamaran yang merupakan suatu budaya yang diciptakan oleh manusia dan dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat. Karena setiap daerah memiliki budaya lokalnya sendiri terutama budaya lamaran, sehingga terdapat perbedaan budaya lamaran antara daerah satu dengan daerah yang lain.

Budaya lamaran memiliki cara dan maksud tersendiri dari berbagai daerah di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Lamongan terdapat sebuah tradisi lamaran yang dilakukan oleh keluarga pihak perempuan kepada pihak keluarga laki-laki. Keunikan tradisi ini hanya berlaku di Kabupaten Lamongan dan sekitarnya saja, oleh masyarakat Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan tradisi ini disebut dengan *ndudut mantu*. Tradisi peminangan ini dilakukan oleh pihak keluarga perempuan kepada pihak keluarga laki-laki dan dilakukan secara terus menerus hingga saat ini. Dalam hal ini yang berperan dalam tradisi *ndudut mantu* adalah keluarga perempuan melakukan peminangan kepada pihak keluarga laki-laki.

Salah satu fungsi keluarga dalam proses pernikahan khususnya pada tahap lamaran memiliki kedudukan utama, yaitu fungsi pengantara pada masyarakat besar dan sebagai penghubung pribadi dengan struktur sosial yang lebih besar. Karena suatu masyarakat tidak akan mampu bertahan jika kebutuhannya yang bermacam-macam tidak dipenuhi (Goode, 2007: 3).

Melihat semua dalam pelaksanaan peminangan tidak begitu rumit dan mudah dimengerti, dampak dari peminangan juga tidak banyak, peminangan hanya berfungsi sebagai tanda ikatan bagi si perempuan untuk tidak dipinang laki-

laki lain. Kehidupan sosial masyarakat Desa Sungelebak menciptakan persepsi masyarakat yang memandang bahwa, pasangan muda-mudi tidak boleh berjalan bersama ketika sebelum melakukan peminangan. Namun setelah peminangan dilakukan, pasangan muda-mudi ini mendapatkan restu dari masyarakat dan mempersilahkan mereka untuk berduaan dan berjalan bersama. Bahkan ada masyarakat yang memperlakukan mereka yang sudah melakukan peminangan tetapi tetap bertahan untuk tidak mau berjalan bersama. Apalagi jika itu dilakukan pada peristiwa hari-hari besar keagamaan, seperti hari raya dan lainnya. Sehingga masyarakat yang tidak melakukan tradisi *ndudut mantu* akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat, yakni menjadi bahan gunjingan masyarakat dan dianggap melanggar aturan nilai dan norma yang sudah ada, karena tradisi ini sudah dilakukan secara turun-temurun.

Keberadaan budaya sangat mempengaruhi perubahan hukum, seperti sistem peminangan dimana dalam ketentuannya bahwa peminangan itu dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, tetapi ada yang melakukan peminangan itu dilakukan oleh perempuan kepada pihak laki-laki dan hal ini terjadi di Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan. Peminangan yang dilakukan perempuan kepada laki-laki adalah adat masyarakat Desa Sungelebak yang ada sejak dulu dan masih berlaku sampai sekarang. Salah satu tokoh masyarakat telah memberikan keterangan bahwa peminangan yang dilakukan perempuan kepada laki-laki adalah adat yang mempunyai latar belakang sendiri. Adapun tokoh Agama Desa Sungelebak mengatakan bahwa adat istiadat tersebut tidak melanggar syariat Islam, karena pihak laki-laki tidak akan tergantikan sebagai pemimpin rumah tangga. Selain pihak yang bertunangan itu mengikuti adat tersebut, mereka juga memakai hitungan Jawa untuk menentukan hari yang baik dalam melakukan peminangan.

Untuk dapat melakukan tradisi ini, masyarakat umumnya mendapatkan pasangan yang berasal dari satu wilayah daerah yang sama dan tidak pernah keluar dari wilayah daerah tersebut. Dalam hal ini setiap pasangan dengan sendirinya akan melakukan tradisi *ndudut mantu* dengan adanya sosialisasi oleh pihak keluarga sebelumnya. Dalam menentukan pasangan, masyarakat memiliki kriteria khusus agar tradisi *ndudut mantu* dapat dilakukan, tidak jarang pula

ditemukan pasangan yang suami atau laki-laki berasal dari daerah luar desa bahkan luar kecamatan maupun kabupaten, dalam hal ini tradisi *ndudut mantu* tetap dilakukan.

Dengan demikian, apa yang sudah diuraikan dalam latar belakang tersebut, selanjutnya peneliti tertarik dengan judul Konstruksi Sosial Tradisi *Ndudut Mantu* (Studi Kasus Cara Peminangan Perempuan terhadap Laki-laki di Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan).

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang sudah dipaparkan, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini, yaitu :

Bagaimana konstruksi sosial tradisi *Ndudut Mantu* dalam cara peminangan perempuan terhadap laki-laki di Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Untuk mengetahui konstruksi sosial tradisi *ndudut mantu* dalam cara peminangan perempuan terhadap laki-laki di Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penulisan ini diharapkan dapat mengembangkan bidang kajian yang berorientasi pada ilmu Sosiologi. Konteksnya dalam penulisan ini kita bisa lebih memahami masalah seputar peminangan atau khitbah dalam pandangan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan pedoman dan referensi bagi peneliti lainnya dalam mengkaji penelitian yang lebih mendalam mengenai peminangan yang dilakukan perempuan kepada laki-laki.

- b. Untuk memperdalam makna tradisi lamaran ndudut mantu bagi masyarakat Desa Sungelebak yang telah lama dilakukan dan terus direproduksi oleh masyarakat hingga saat ini.
- c. Hasil penelitian yang telah dilakukan akan berguna bagi masyarakat yang belum mengetahui tentang tradisi peminangan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sungelebak yang lain dari biasanya, karena dilakukan oleh pihak perempuan terhadap pihak laki-laki dan diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat akan berbagai macam suatu tradisi.